



PUTUSAN
Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN

ANAK NEGERI YLPK) PERARI, beralamat di Ruko Taman Adiyasa Blok J3 No.33 RT.001/RW.008, Desa Cikasungka, Kelurahan Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten dan beralamat di The Central Sukajadi 12B Terra House 1, RT.003/RW.005, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HEFI IRAWAN, SH., MESA ADITIA AM, SENDI YULIZAR, JEFRI JUNIANSYAH, ARYA WIJAYA, AZIS AFFANDI, IDOL FALKALISTA, APRIANSYAH Para Pengurus atau Karyawan YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK NEGERI (YLPK PERARI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021 dan telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 579/SK/2021/PN Btm

Lawan

PT. MEGA CENTRAL FINANCE CABANG KOTA BATAM, beralamat di

Ruko Costarica, Jalan Costarica Residence, Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : JAYADI, DONI GUSMAN, SULTAN AGUNG , RYAN GERALD KWANANDAR dan ANANDA RAYHANA Para Karyawan Perseroan PT. MEGA CENTRAL FINANCE, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 659/SK/2021/PN Btm tanggal 15 Juni 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Mei 2021 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM HAK GUGAT ORGANISASI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERJUANGAN ANAK NEGERI (YLPK PERARI) Sebagai Penggugat dalam perkara a quo:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : (c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
2. Bahwa Berdasarkan Buku-II MARI edisi 2007 Tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus halaman 53 Huruf (F) Poin (d) tentang kuasa/wakil yang menyebutkan 1) “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum”, (Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen yang sudah berbadan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud Buku II MARI tersebut);
3. Bahwa Berdasarkan Surat Pengaduan Konsumen dan Surat Kuasa Khusus dari Sdr. RIS SUSANTO serta dibekali Surat Tugas dari Ketua Umum YLPK PERARI, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang terbentuk dalam Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) Buku II MA-RI “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum”;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, 13 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi beranggapan, “pihak diluar advokad dapat menjalankan provesi advokasi selama belum ada aturan dalam hukum acara”, Oleh karena tidak atau belum adanya kewajiban demikian menurut hukum acara, maka pihak lain di luar advokat tidak boleh dilarang untuk tampil mewakili pihak yang berperkara di depan pengadilan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM Nomor : AHU-0020640.AH.01.04. Tahun 2020 dan Status Lembaga adalah Lembaga Perlindungan Konsumen yang berbadan Hukum “YAYASAN”, bernama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) dengan demikian YLPK PERARI telah memenuhi yang di persyaratkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Kepentingan Umum;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman tehnik administrasi dan tehnik peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dalam hal ini

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) yang sudah berbadan hukum “Yayasan” sebagaimana dimaksud Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang “GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM” huruf P (1 dan 2) “dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO’s YLPK PERARI”;

8. Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri (YLPK PERARI) telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka Pengurus YLPK PERARI berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;

9. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;

- Demikian Dasar Hukum LPKSM YLPK PERARI Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”;

II. DASAR HUKUM MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut";

3. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

III. TENTANG DUDUK PERKARNYA.

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 Tergugat dan Konsumen (Ic. RIS SUSANTO) telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen (Ic. RIS SUSANTO) dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan Merk/Type : TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFGB8GS8J0880773, No. Mesin : 2GDC416160, No. Polisi : BP 1180 AJ, BPKB Atas Nama : PT. ARYA TRIPLE LIMA, Selanjutnya disebut KENDARAAN;
2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban KONSUMEN, maka KONSUMEN menjaminkan Kendaraan Merk/Type : TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun 2018, Warna Hitam Metalik, No. Rangka : MHFGB8GS8J0880773, No. Mesin : 2GDC416160, No. Polisi : BP 1180 AJ, BPKB Atas Nama : PT. ARYA TRIPLE LIMA tersebut secara Fidusia kepada TERGUGAT;
3. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018 tersebut, maka Penggugat memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp 636.420.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



- puluh ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, mulai dari 22 Agustus 2018 dan akan berakhir pada 22 Agustus Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
4. Bahwa mulai dari tanggal 22 Agustus 2018 Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat sebesar Rp10.607.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) per bulan sampai dengan 28 (dua puluh delapan) bulan / kali (x) dengan jumlah angsuran yang sudah dibayar sebesar Rp296.996.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 5. Bahwa KONSUMEN (lc. RIS SUSANTO) menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 24 Agustus 2018 setelah Tergugat menyetujui pembiayaan dengan syarat KONSUMEN harus membayar uang muka secara tunai kepada TERGUGAT sebesar Rp 116.918.434,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
 7. Bahwa KONSUMEN sudah berprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018 tersebut, dengan cara telah melakukan Pembayaran Uang Muka dan Angsuran;
 8. Bahwa Tergugat harus bertanggung jawab atas akibat atau dampak yang timbul dari tindakan Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang RI, hal ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang menyatakan: "Perusahaan Pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain";
 9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah Mencantumkan Larangan Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d) pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018 tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena (i) melanggar undang-undang, (ii) melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum, (iii) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, (iv) bertentangan dengan kesusilaan, dan (v) bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat; (i) Dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Disamping itu Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (ii) Melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum dalam perkara a quo, tindakan Tergugat yang mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia ("KUHP") dan Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat selaku konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (iii) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku bahwa kewajiban TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan "Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

(iv) Bertentangan dengan kesusilaan Dalam perkara a quo, Tergugat telah Melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h);

11. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan KONSUMEN oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita Penggugat;

(V) Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terdiri dari:

4 (Empat) unsur yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT :

1. Bahwa TERGUGAT dalam membuat Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama KONSUMEN (Ic. RIS SUSANTO) Telah mencantumkan Larangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pada pasal 18 ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Huruf (d) yang menyatakan “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : (d) “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

2. Bahwa TERGUGAT dalam membuat perjanjian dengan konsumen, dilarang mencantumkan Klausula baku sebagai mana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d) diatas, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia;

3. Bahwa pencantuman klausula baku yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai mana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d) diatas, Juga dicantumkan oleh TERGUGAT yang tertuang pada, Pasal 10 Paragraf Ayat (3) dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018 atas nama RIS SUSANTO (lc.KONSUMEN) yang menyatakan “Semua kuasa dan wewenang yang diberikan debitur kepada kreditur sebagaimana termaktub dalam perjanjian dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dimana tanpa adanya kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat. Oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia selama debitur belum melunasi hutangnya kepada kreditur dan/atau belum memenuhi kewajiban kepada kreditur”, Maka Poin ini saja sudah cukup membuktikan bahwa TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melawan Undang-Undang Republik Indonesia;

2. Adanya unsur kesalahan TERGUGAT :

Kesengajaan mencatumkan klausula baku yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (d), yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertuang pada Pasal 10 Ayat (3) dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018, maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) :

Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT ada hubungan sebab akibat antara perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan dengan akibat yang muncul, yakni Merugikan PENGUGAT secara Materiil maupun Immateriil;

4. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan TERGUGAT menimbulkan kerugian Terhadap KONSUMEN, Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateriil.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut :

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious liability);
12. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018, Penggugat telah membayar uang muka secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp116.918.434,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat rupiah), dan KONSUMEN (In Cassu RIS SUSANTO) telah membayar Angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) bulan / kali (x) sebesar Rp296.996.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ditambah KONSUMEN telah melakukan segala upaya dimana KONSUMEN harus mengeluarkan biaya Advokasi perkara aquo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total kerugian materiil yang dialami KONSUMEN berjumlah Rp 413.944.434,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Bahwa menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum;

b. Kerugian Immateriil :

- Bahwa TERGUGAT yang telah dengan sengaja mencantumkan Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan TERGUGAT mengabaikan pasal 1813, 1814, Dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia ("KUHPer") yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018, membuat KONSUMEN dan keluarganya mengalami ketakutan pemutusan hubungan sepihak dan Tergugat akan merampas kendaraan milik Penggugat, kekecewaan, penyesalan, dan kehilangan rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, sehingga Kerugian Immateriil Penggugat yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang karena mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas;

14. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Para Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Konsumen;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp413.944.434.00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incracht);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada Konsumen sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Konsumen uang paksa (dwangsom) secara sekaligus dan tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai atau terlambat memenuhi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menarik kendaraan milik PENGGUGAT sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

I. PADA EKSEPSI.

A. PENGGUGAT (YPLK PERARI) TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (NON PERSONA IN STANDI JUDICIO).

1. Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT pada halaman 2, dinyatakan bahwa berdasarkan Surat Pengaduan dan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT (YPLK PERARI) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan-kepentingan hukum RIS SUSANTO. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terkait legal standing dari PENGGUGAT. Merujuk dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, halaman 53, disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/pemohon di Pengadilan adalah:

- Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Biro hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- Direksi /Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan misalnya LBH, hubungan keluarga, biro hukum TNI/ POLRI untuk perkara yang menyangkut anggota /keluarga TNI /POLRI;
- Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah.

Dalam hal ini PENGUGAT (YPLK PERARI) bukan merupakan salah satu pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari RIS SUSANTO di Pengadilan sebagaimana disebutkan di atas;

2. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan awal mengenai administrasi persidangan, PENGUGAT (YPLK PERARI) tidak menunjukkan akta notaris, serta tidak menunjukkan dokumen pengesahan dari Kementerian terkait. Seyogyanya lembaga PENGUGAT (YPLK PERARI) wajib untuk didaftarkan dan diakui oleh Pemerintah. Tanpa pendaftaran dan pengakuan dari Pemerintah sebagai badan hukum, PENGUGAT (YPLK PERARI) tidak memiliki hak untuk beracara di Pengadilan, yang mana berkaitan dengan Legal Standing PENGUGAT;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), pada Pasal 46 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha pada peradilannya umum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Di dalam anggaran dasarnya disebutkan secara tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal pada angka 2 dan 3 tersebut di atas, PENGUGAT (YPLK PERARI) tidak dapat membuktikan keabsahan legalitas badan usahanya di dalam Pengadilan ini, serta

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



tidak dapat menunjukkan dalam anggaran dasarnya bahwa secara jelas dan spesifik PENGGUGAT (YPLK PERARI) dapat memberikan jasa bantuan hukum di Pengadilan;

4. Bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53, disebutkan yang berhak mewakili konsumen haruslah Advokat atau LBH dan/atau adanya hubungan keluarga sebagai kuasa insidentil. Dalam perkara ini, PENGGUGAT (YPLK PERARI) bukanlah Advokat, LBH, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan RIS SUSANTO. PENGGUGAT (YPLK PERARI) hanya sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen. Karenanya PENGGUGAT (YPLK PERARI) tidak bisa bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari RIS SUSANTO di Pengadilan;

5. Bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 8/1999 disebutkan gugatan atas pelanggaran Pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Bahwa gugatan PENGGUGAT (YPLK PERARI) bukanlah gugatan yang memenuhi unsur kepentingan publik atau mewakili masyarakat banyak, maka RIS SUSANTO tidak dapat mewakilkan/mengkuasakan perkara ini kepada PENGGUGAT (YPLK PERARI);

6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan kualitas (Persona in Standi Judicio) untuk bertindak selaku kuasa dan beracara di pengadilan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT (YPLK PERARI) atau menyatakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT (YPLK PERARI) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard atau N.O);

B. PENGUGAT (YPLK PERARI) TIDAK JELAS DALAM MENERANGKAN DASAR HUKUM DENGAN PERISTIWA HUKUM DI DALAM GUGATANNYA.

7. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum; adanya kesalahan dari pelaku; adanya kerugian dari pihak korban; adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

8. Bahwa PENGUGAT (YPLK PERARI) didalam posita gugatannya tidak memaparkan secara jelas ataupun dapat membuktikan secara rinci mengenai kerugian seperti apa yang timbul akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut maka menurut hemat TERGUGAT gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT (YPLK PERARI) adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan "menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya mmemberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan";

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGUGAT (YPLK PERARI) ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

C. GUGATAN PENGUGAT (YPLK PERARI) HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MEMENUHI KUALIFIKASI EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.

11. Bahwa RIS SUSANTO dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 7361800513 tertanggal 24 Agustus 2018 yang merupakan perjanjian timbal balik (wederkerig), yang mana kedua belah pihak harus sama-sama memenuhi prestasi/kewajibannya dan sebagaimana dalam Pasal 1 poin 2 dan Pasal 7 poin 1 huruf b jo. Pasal 7 poin 2 huruf a dan b pada

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat-Syarat Perjanjian dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut menyatakan:

Poin 4.

“Debitur wajib membayar seluruh Hutang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, dengan cara membayar angsuran tepat pada waktunya..”;

Pasal 7 Poin 1 Huruf b.

“Perjanjian ini berakhir apabila salah satu pihak lalai melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau telah terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6”;

Pasal 7 poin 2 huruf a dan b.

“Dengan berakhirnya perjanjian karena sebab-sebab di atas, maka: a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur untuk seluruh/sisa hutang serta kewajiban-kewajiban lain yang masih ada secara seketika dan sekaligus lunas; b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Kreditur, maka Debitur wajib menyerahkan Kembali Kendaraan kepada Kreditur untuk dijual guna pelunasan seluruh/sisa hutang”;

12. Bahwa pada faktanya RIS SUSANTO tidak menjalankan prestasi nya sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua pihak, yang mana hal tersebut akan TERGUGAT uraikan secara rinci pada Jawaban TERGUGAT dalam POKOK PERKARA, sehingga dapat TERGUGAT sampaikan bahwa tindakan RIS SUSANTO yang lalai dan gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian merupakan peristiwa CIDERA JANJI (WANPRESTASI);

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka RIS SUSANTO yang diwakili PENGUGAT (YPLK PERARI) dalam mengajukan gugatannya telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 7361800513 tertanggal 24 Agustus 2018 yang telah disepakati antara RIS SUSANTO dengan TERGUGAT, sehingga sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 156 K/SIP/1955 Tahun 1955 menyatakan “Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya”;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGUGAT (YPLK PERARI) ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. PADA POKOK PERKARA

- Bahwa semua yang TERGUGAT sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TERGUGAT menolak semua dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT (YPLK PERARI) kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya;

D. GUGATAN PENGUGAT (YPLK PERARI) HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN PENGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN JIKA TERGUGAT TELAH MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU YANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

15. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 7361800513 tertanggal 24 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), RIS SUSANTO telah mengikat diri dengan TERGUGAT atas fasilitas pembiayaan yang diberikan TERGUGAT guna pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), dengan spesifikasi Merk/Type TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ AT TRD, tahun : 2018, warna : HITAM, nomor polisi : BP 1180 AJ, nomor rangka : MHFGB8GS8J0880773, nomor mesin : 2GDC416160;

16. Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud diatas menimbulkan hubungan hukum antara TERGUGAT dan RIS SUSANTO serta akibat hukumnya telah ditandatanganinya Perjanjian, maka menjadi sah dan mengikat menjadi undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerd

17. Bahwa dengan ini TERGUGAT membantah secara tegas poin-poin di dalam gugatan PENGUGAT (YPLK PERARI) yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan telah melakukan pencatuman klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) dan 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang akan TERGUGAT jabarkan dibawah ini;

18. Bahwa TERGUGAT membantah secara tegas dalil PENGUGAT (YPLK PERARI) dalam Bab V Butir 1-2 halaman 8-9 gugatannya yang p

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



ada intinya menyatakan TERGUGAT telah melanggar Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian;

19. Bahwa merujuk Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan "Kewajiban Konsumen adalah (a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan" yang mana RIS SUSANTO telah menjalankan kewajibannya dengan membaca dan menandatangani Perjanjian beserta dengan lampirannya sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan dasar persetujuan Para Pihak dan bukan atas dasar sepihak, maka dalam hal ini unsur-unsur pencantuman klausula baku yang di dalilkan oleh PENGGUGAT tidak dapat dibuktikan dalam Perjanjian tersebut;

20. Bahwa TERGUGAT juga telah memberikan kesempatan RIS SUSANTO untuk membaca isi Perjanjian atau tidak memberi penjelasan atas pasal-pasal krusial dalam Perjanjian. Adapun TERGUGAT memiliki Standart Operational Procedure ("SOP") dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan terhadap RIS SUSANTO, salah satunya adalah menjelaskan mengenai isi Perjanjian terhadap calon debitur;

E. GUGATAN PENGGUGAT (YPLK PERARI) HARUS DINYATAKAN DITOLAK DIKARENAKAN TIDAK ADANYA KERUGIAN SECARA NYATA YANG DIALAMI PENGGUGAT (YPLK PERARI) ATAUPUN RIS SUSANTO.

21. Bahwa PENGGUGAT (YPLK PERARI) dalam mengajukan gugatannya menggunakan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang mana menurut hemat TERGUGAT, PENGGUGAT (YPLK PERARI) menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT, akan tetapi didalam Posita gugatannya PENGGUGAT (YPLK PERARI) tidak memaparkan atau pun menjelaskan jenis kerugian seperti apa yang timbul akibat dari perbuatan TERGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT (YPLK PERARI) sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dikarenakan tidak adanya kerugian secara nyata yang dialami oleh PENGGUGAT (YPLK PERARI) ataupun RIS SUSANTO;



22. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan kembali, adapun pengertian Batal demi Hukum adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan, dengan kata lain mengembalikan suatu keadaan seperti semula sebelum perjanjian dan atau perikatan tersebut dilahirkan, sehingga dalam hal ini PENGGUGAT ingin Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum, akan tetapi RIS SUSANTO tidak ingin menyerahkan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia yang tertera pada Perjanjian sehingga maksud dan tujuan dari gugatan PENGGUGAT (YPLK PERARI) adalah ingin mencari keuntungan dan menghapuskan prestasi atau kewajiban RIS SUSANTO tanpa menyerahkan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan hak PENGGUGAT (YPLK PERARI) ataupun RIS SUSANTO;

23. Bahwa menanggapi poin 12 pada halaman 10 dan 11 gugatan PENGGUGAT (YPLK PERARI), TERGUGAT menolak dengan tegas mengenai tuntutan dari PENGGUGAT (YPLK PERARI) untuk membayar nilai ganti rugi materiil sebesar Rp413.944.434,00 dan immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00. Adapun dalil tersebut sangatlah mengada-ngada dikarenakan PENGGUGAT (YPLK PERARI) tidak dapat menjabarkan peristiwa hukum secara riil yang mengaitkan sebab timbulnya kerugian yang dialami oleh RIS SUSANTO yang diakibatkan oleh perbuatan TERGUGAT, dan sangat tidak relevan apabila pembayaran angsuran dihitung sebagai kerugian materiil yang dialami tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh RIS SUSANTO untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT. Lebih lanjut PENGGUGAT (YPLK PERARI) juga tidak dapat menjabarkan perbuatan apa yang dilakukan TERGUGAT sehingga RIS SUSANTO merasa telah dirugikan untuk dapat menuntut kerugian immateriil;

24. Bahwa atas ketidak jelasan mengenai tuntutan ganti rugi PENGGUGAT telah mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: "tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";

DALAM REKONVENSI

- Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT, maka untuk selanjutnya pada bagian Gugat Rekonvensi ini TERGUGAT

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



selanjutnya disebut "PENGGUGAT REKONVENSI" dan PENGGUGAT selanjutnya disebut "TERGUGAT REKONVENSI";

- Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam bagian Konvensi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;

F. PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR 7361800513 TERTANGGAL 24 AGUSTUS 2018 TELAH SAH, MENGIKAT DAN BERKEKUATAN HUKUM

25. Bahwa antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan RIS SUSANTO telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 7361800513 tertanggal 24 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "Perjanjian") guna pembelian 1 (satu) unit Merk/Type TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ AT TRD, tahun : 2018, warna : HITAM, nomor polisi : BP 1180 AJ, nomor rangka : MHFGB8GS8J0880773, nomor mesin : 2GDC416160 (selanjutnya disebut "Kendaraan Objek Jaminan Fidusia");

26. Bahwa selaku penerima fasilitas pembiayaan, maka RIS SUSANTO berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tepat waktu dengan cara mengangsur setiap tanggal 22 sebanyak 60 kali dengan besar angsuran Rp10.607.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh ribu rupiah);

27. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI juga telah memberikan kebijaksanaan kepada RIS SUSANTO dalam program Relaksasi/Restrukturisasi hutang RIS SUSANTO dengan Addendum Perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 20 Mei 2020 untuk periode Relaksasi/Restrukturisasi selama 6 bulan dimulai bulan Mei 2020 hingga Oktober 2020, sehingga kewajiban RIS SUSANTO mengangsur menjadi sebanyak 66 kali, dengan besar angsuran setelah periode Relaksasi/Restrukturisasi menjadi Rp11.177.000,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

28. Bahwa selanjutnya apabila RIS SUSANTO melalaikan kewajibannya didalam melakukan pembayaran angsuran tersebut diatas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 1 butir 5 Perjanjian, RIS SUSANTO wajib membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda keterlambatan sebesar 2,5 % per hari dari jumlah kewajiban RIS SUSANTO yang tertunggak;

29. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang RIS SUSANTO kepada PENGUGAT REKONVENSI tersebut diatas, maka RIS SUSANTO telah menyerahkan jaminan kepada PENGUGAT REKONVENSI berupa Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sesuai bukti Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00039294.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kepulauan Riau;

G. DEBITUR RIS SUSANTO TIDAK BERITIKAD BAIK.

30. Bahwa merujuk pada pasal 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ("KUHPerdota") yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik";

31. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas sudah sepatutnya RIS SUSANTO melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada PENGUGAT REKONVENSI, namun faktanya dari sejak jatuh tempo tanggal 22 Maret 2021 RIS SUSANTO sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGUGAT REKONVENSI sesuai kesepakatan dalam Perjanjian, padahal terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan baik secara lisan maupun tertulis oleh PENGUGAT REKONVENSI sesuai bukti sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 nomor 296/SP1/04/2021 tanggal 06 April 2021;
- b. Surat Peringatan 2 nomor 108/SP2/04/2021 tanggal 16 April 2021;
- c. Surat Peringatan 3 nomor 121/SP3/04/21 tanggal 23 April 2021;

Dengan demikian, sampai dengan gugatan aquo diajukan RIS SUSANTO telah menunggak sejak selama lebih dari 6 (enam) bulan dan sampai saat ini Kendaraan Objek Jaminan Fidusia masih dikuasai serta dinikmati oleh RIS SUSANTO;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa mengingat RIS SUSANTO tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGUGAT REKONVENSI untuk itu, maka merujuk pada pasal 6 huruf a dan b Perjanjian tersebut dibawah ini tindakan RIS SUSANTO tersebut merupakan bukti yang sah bagi PENGUGAT REKONVENSI untuk menyatakan bahwa RIS SUSANTO telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, sebagaimana dinyatakan:

"Para Pihak sepakat bahwa Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. *Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; atau;*
- b. *Debitur lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal Jatuh Tempo Angsuran yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan karena tidak diperlukan bukti lainnya;*

33. Bahwa atas Perbuatan RIS SUSANTO yang telah cidera janji atau wanprestasi tersebut, maka PENGUGAT REKONVENSI secara langsung mengalami kerugian Materiil dan dikarenakan keterlambatan RIS SUSANTO sudah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari, maka RIS SUSANTO wajib melakukan pembayaran terhadap seluruh hutang kewajibannya per tanggal 31 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Pokok Hutang : Rp. 288.650.021,00;

Angsuran Tertunggak : Rp. 67.062.000,00;

Bunga Restruktur : Rp. 21.660.478,00;

Denda Angsuran: Rp. 26.154.529,00;

Biaya Admin : Rp. 16.512.402,00;

TOTAL : Rp. 420.039.000,00;

Sehingga total hutang RIS SUSANTO kepada PENGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp420.039.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

H. PENGUGAT REKONVENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS KENDARAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEHINGGA BERHAK MEMINTA PENGEMBALIAN KENDARAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA GUNA

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIJADIKAN ALAT PEMBAYARAN KEWAJIBAN RIS SUSANTO
BERDASARKAN PERJANJIAN.

34. Bahwa dengan dijaminkannya Kendaraan Objek Jaminan Fidusia tersebut secara fidusia (fiduciare Eigendoms Overdraft) oleh RIS SUSANTO kepada PENGGUGAT REKONVENSI, maka hak kepemilikan atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia tersebut menjadi beralih kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sedangkan fisik Kendaraan Objek Jaminan Fidusia diserahkan secara kepercayaan oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk dipergunakan oleh RIS SUSANTO, dan dalam hal ini kedudukan RIS SUSANTO hanya bertindak sebagai peminjam pakai saja (bruiklenner) atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sampai dengan hutang RIS SUSANTO lunas, hal ini sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 UNDANG-UNDANG Nomor 42 Tahun 1999 tentang JAMINAN FIDUSIA (selanjutnya disebut UUJF);

35. Bahwa mengingat RIS SUSANTO telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, serta menimbang PENGGUGAT REKONVENSI selalu mengalami kesulitan di dalam menagih pembayaran RIS SUSANTO pada setiap bulannya, bahkan terlebih lagi RIS SUSANTO hanya memberikan janji-janji pembayaran saja, serta cenderung menghindari pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSI tidak memperoleh kepastian pembayaran RIS SUSANTO untuk bulan-bulan berikutnya;

36. Bahwa mengingat RIS SUSANTO telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, serta menimbang PENGGUGAT REKONVENSI selalu mengalami kesulitan di dalam menagih pembayaran RIS SUSANTO pada setiap bulannya, maka merujuk kesepakatan dalam Pasal 7 Perjanjian, PENGGUGAT REKONVENSI berhak melakukan tindakan penarikan/pengamanan atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia guna memperoleh pelunasan atas seluruh kewajiban RIS SUSANTO sesuai Pasal 29 dan 30 UUJF beserta penjelasannya, juncto Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, juncto Pasal 7 Perjanjian, sebagaimana dinyatakan :

a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

b. Dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) :

1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;

b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak;

Pasal 30 :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

c. Eksekusi jaminan fidusia juga telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 yang berbunyi:

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan”;

37. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini terlaksana dengan baik dan mengikat bagi para pihak dan tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI karena adanya kekhawatiran RIS SUSANTO akan mengalihkan atau memindah tangankan Kendaraan Objek Jaminan Fid

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia, maka PENGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk meletakkan sita jaminan (Revindicator beslag) berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00039294.AH.05.01 TAHUN 2019 dengan menyerahkan Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut :

Merek : TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ AT TRD;
No. Mesin : 2GDC416160;
No. Rangka : MHFGB8GS8J0880773;
No. Polisi : BP 1180 AJ;
Tahun : 2018;
Warna : HITAM;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam perkara aquo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI.

I. PADA EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. PADA POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 7361800513 tertanggal 24 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan RIS SUSANTO telah melakukan perbuatan cidera janji atau Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 7361800513 tertanggal 24 Agustus 2018;
4. Menyatakan RIS SUSANTO telah berhutang kepada PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp420.039.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum RIS SUSANTO untuk membayar kepada PENGUGAT REKONVENSI atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp 420.039.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menghukum RIS SUSANTO untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

7. Menyatakan PENGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil Merk/Type TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ AT TRD, tahun : 2018, warna : HITAM, nomor polisi : BP 1180 AJ, nomor rangka : MHFGB8GS8J0880773, nomor mesin : 2GDC416160, sebagai jaminan sampai dengan hutang RIS SUSANTO lunas;

8. Menyatakan sah sita jaminan (Revindicatoir beslag) berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00039294.AH.05.01 TAHUN 2019 terhadap Kendaraan Objek Jaminan Fidusia sebagai berikut dibawah ini agar dapat berada dalam pengawasan PENGUGAT REKONVENSI demi menjamin terlaksananya isi Putusan dan mengikat bagi Para Pihak :

Merek : TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ AT TRD;
No. Mesin : 2GDC416160;
No. Rangka : MHFGB8GS8J0880773;
No. Polisi : BP 1180 AJ;
Tahun : 2018;
Warna : HITAM;

9. Menghukum RIS SUSANTO atau siapa saja yang mendapatkan hak atas 1 (satu) Kendaraan Objek Jaminan Fidusia dari RIS SUSANTO untuk menyerahkan atas 1 (satu) Kendaraan Objek Jaminan Fidusia kepada PENGUGAT REKONVENSI tanpa syarat apapun secara sukarela dan dalam keadaan baik;

10. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT KONVENSI berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas Kendaraan Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi Merk/Type TOYOTA ALL NEW FORTUNER 2.4 VRZ AT TRD, tahun : 2018, warna : HITAM, nomor polisi : BP 1180 AJ, nomor rangka : MHFGB8GS8J0880773, nomor mesin : 2GDC416160;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik dan Duplik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor:7361800513, tanggal 24/8/2018, antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009 bagian F. Kuasa/Wakil di halaman 53, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009 dibagian P. Gugatan Untuk Kepentingan Umum di halaman 65, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ansuran terakhir, diberi tanda bukti P-4;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor:7361800513, tanggal 24/8/2018, antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Penting sebagai Lampiran, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W32.00039294.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 20/06/2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan 1, tanggal 06/04/2021, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



5. Fotokopi Surat Peringatan 2 , tanggal 16/04/2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan 3 , tanggal 23/04/2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Purchase Order tanggal 15 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kartu Piutang dengan Voucher Nomor NPP:7361800513 atas nama PT. Arya Triple Lima, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Rician pembayaran Debitur, diberi tanda bukti T-9;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-9 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat T-2, T-4, T-5, T-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat T-8 dan T-9 merupakan fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu :

1. Saksi Ivan Octandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ris Susanto;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Tergugat;
- Bahwa Ris Susanto sudah selama 8 (delapan) bulan menunggak pembayaran yaitu sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa Ris Susanto terakhir melakukan pembayaran di bulan Februari 2021;
- Bahwa pada tahun 2020, Ris Susanto juga tidak melakukan pembayaran tepat waktu;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah melakukan kunjungan dan memberikan peringatan terhadap Ris Susanto, akan tetapi saat itu Saksi tidak bertemu dengan Ris Susanto;
- Bahwa Saksi pernah bertemu satu kali dengan Ris Susanto, dan pada waktu bertemu, tidak ada membahas mengenai isi perjanjian melainkan tunggakan saja, serta Ris Susanto juga tidak pernah ada keberatan mengenai perjanjian yang dibuat dan menandatangani perjanjian yang sudah disepakati tersebut;
- Bahwa dari pihak PT. Mega Central Finance belum melakukan penarikan unit, seharusnya sesuai di SOP kalau ada keterlambatan dari debitur dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja maka unit ditarik;
- Bahwa unit tersebut masih ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Kesimpulan/Konklusi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki alas hak dan Kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan karena dalam surat gugatan dinyatakan bahwa berdasarkan Surat Pengaduan dan Surat Kuasa Khusus Penggugat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan-kepentingan hukum RIS SUSANTO. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan terkait legal standing dari Penggugat. Penggugat bukan merupakan salah satu pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari RIS SUSANTO di Pengadilan. Penggugat tidak menunjukkan akta notaris, serta tidak menunjukkan dokumen pengesahan dari Kementerian terkait. Lembaga Penggugat wajib untuk didaftarkan dan diakui oleh Pemerintah. Tanpa pendaftaran dan pengakuan dari Pemerintah sebagai badan hukum, tidak memiliki hak untuk beracara di Pengadilan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No. 8/1999"), pada Pasal 46 ayat (1) huruf (c) disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha pada peradilan umum. Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan legalitas badan usahanya di dalam Pengadilan, serta tidak dapat menunjukkan dalam anggaran dasarnya bahwa secara jelas dan spesifik Penggugat dapat memberikan jasa bantuan hukum di Pengadilan. Bahwa yang berhak mewakili konsumen haruslah Advokat atau LBH dan/atau adanya hubungan keluarga sebagai kuasa insidentil. Penggugat bukanlah Advokat, LBH, serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan RIS SUSANTO. Penggugat hanya sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen tidak bisa bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari RIS SUSANTO di Pengadilan. Bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang memenuhi unsur kepentingan publik atau mewakili masyarakat banyak, maka RIS SUSANTO tidak dapat mewakilkan/mengkuasakan perkara ini kepada

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Penggugat tidak jelas menerangkan dasar hukum dengan peristiwa hukum didalam gugatannya (obscuur libel) karena didalam posita gugatannya tidak memaparkan secara jelas ataupun dapat membuktikan secara rinci mengenai kerugian seperti apa yang timbul akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi Non Adimpleti Contractus karena memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 7361800513 tanggal 24 Agustus 2018 yang merupakan perjanjian timbal balik (wederkerig), yang mana kedua belah pihak harus sama-sama memenuhi prestasi/kewajibannya. Bahwa pada faktanya RIS SUSANTO tidak menjalankan prestasinya sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Bahwa tindakan RIS SUSANTO yang lalai dan gagal menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian merupakan peristiwa Cidera janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Tentang eksepsi Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Obscuur Libel adalah formulasi surat gugatan yang tidak jelas, terang atau isinya gelap;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang merugikan konsumen karena telah mencantumkan Larangan Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d) pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan Perjanjian Nomor : 7361800057 tertanggal 28 Februari 2018. Akan tetapi dalam Posita Gugatannya Penggugat tidak meminta agar klausul baku tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga Tergugat selaku Pelaku Usaha dapat dan wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah merugikan RIS SUSANTO sejumlah Rp 413.944.434,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat rupiah). Dan dalam Petitem meminta agar “Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp413.944.434.00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incracht);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan pembayaran secara angsuran) dengan dengan Perjanjian Nomor : 7361800513 Tertanggal 24 Agustus 2018, Penggugat telah membayar uang muka secara tunai kepada Tergugat sebesar Rp116.918.434,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), dan KONSUMEN (In Cassu RIS SUSANTO) telah membayar Angsuran sebanyak 28 (dua puluh delapan) bulan / kali (x) sebesar Rp296.996.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ditambah KONSUMEN telah melakukan segala upaya dimana KONSUMEN harus mengeluarkan biaya Advokasi perkara aquo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total kerugian materiil yang dialami KONSUMEN berjumlah Rp 413.944.434,00 (empat ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa uang muka dan angsuran merupakan kewajiban dari Konsumen In Cassu RIS SUSANTO bukan sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan biaya Advokasi perkara merupakan kewajiban dari Penggugat karena telah menggunakan jasa Advokat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta “Memerintahkan Tergugat untuk tidak menarik kendaraan milik Penggugat Sebelum adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit TOYOTAALL N EW FORTUNER 2.4 VRZ AT TRD, tahun : 2018, warna : HITAM, nomor polisi : BP 1180 AJ, nomor rangka : MHFGB8GS8J0880773, nomor mesin : 2GDC416 160 masih berada dibawah penguasaan Konsumen In Cassu RIS SUSANTO walaupun belum membayar angsurannya sejak bulan Maret 2021 sampai dengan angsuran terakhir walaupun telah diberi kemudahan dengan Relaksasi dan Restrukturisasi;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dapat mengajukan Gugatan atas Pelaku Usaha;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menerima kuasa dari RIS SUSANTO sehingga tidak jelas kedudukan dari Penggugat apakah selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau selaku kuasa dari RIS SUSANTO;

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang menyatakan: "Perusahaan Pembiayaan bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain";

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyebutkan dampak apa yang dialami oleh Konsumen RIS SUSANTO sebagai akibat Kerjasama Pembiayaan Multiguna dengan Tergugat. Dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat tidak menjelaskan dampak dan kerugian yang dialami dan tidak jelasnya kedudukan Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat diterima, maka tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sedangkan yang yang dituntut dalam Rekonvensi masih berkaitan dengan Konvensi, maka gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg;

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 31 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurlaili, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Batam serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Halaman 33 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	70.000,00
3. Risalah Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)